



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN MANFAAT SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : PKS-02/Sesmen/Roren&Data/KL.01/04/2020

NOMOR : 005/KEMENPPPA/PKS/PA-GTI/IV/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIBUDIARTA NUR SITEPU**, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **NENENG MEITY GOENADI**, Direktur PT Grab Teknologi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Grab Teknologi Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Lippo Kuningan Lantai 27, Jalan H. R. Rasuna Said Kavling B 12, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyedia aplikasi teknologi berbasis ponsel cerdas/ *smartphone*, dengan merek dagang “Grab”; dan
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini diperlukan untuk pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Manfaat Sosial dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (“**Perjanjian Kerja Sama**”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Manfaat Sosial adalah efek dari akumulasi aksi maupun kebijakan yang dilakukan institusi, baik publik maupun privat, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
2. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya terstruktur dan sistematis untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peningkatan peran perempuan.
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
7. Mitra adalah perorangan dan/atau badan usaha, yang terdaftar pada sistem **PIHAK KEDUA**, selaku penyedia layanan transportasi, baik roda empat maupun roda dua yang memanfaatkan aplikasi Grab untuk dipertemukan dengan permintaan dari calon penumpang yang juga menggunakan aplikasi Grab.
8. Syarat dan Ketentuan Grab yang selanjutnya disebut S&K Grab adalah syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi (baik pengguna, penjual, dan/atau mitra pengemudi), dan kode etik pengemudi, yang dibuat dan diatur oleh **PIHAK KEDUA**.
9. Kerahasiaan Informasi adalah setiap informasi yang telah ditentukan secara tertulis bersifat rahasia atau terbatas dan apabila diberikan secara lisan atau dengan cara lainnya, harus segera dikonfirmasi secara tertulis bahwa informasi tersebut diungkapkan sebagai informasi rahasia atau terbatas oleh pemberi informasi kepada penerima informasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan Manfaat Sosial dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan ekosistem layanan dan lingkungan kerja yang mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. memberikan edukasi terkait Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Mitra dan pegawai **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan edukasi terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada Mitra dan pegawai **PIHAK KEDUA**; dan
- d. mewujudkan transportasi berbasis aplikasi daring yang responsif terhadap perlindungan hak perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. sosialisasi dan advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- b. pelatihan atau bimbingan teknis tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan dukungan sarana dari **PIHAK KEDUA** antara lain berupa informasi, aplikasi, anggaran, dan sumber daya lainnya sebagaimana disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**, untuk melaksanakan rencana kerja;
 - b. memperoleh informasi pelaksanaan praktik baik (*best practices*) dari bidang kerja **PIHAK KEDUA** tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. memperoleh informasi pelaksanaan praktik baik (*best practices*) dari Mitra perempuan **PIHAK KEDUA** tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
- a. memberikan dukungan berupa asistensi, pendampingan teknis, dan koordinasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan rencana kerja;
 - b. memberikan fasilitasi teknis antara lain berupa pelatihan dan bimbingan teknis kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan rencana kerja;
 - c. menyediakan narasumber, modul dan materi KIE untuk melaksanakan rencana kerja; dan
 - d. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka koordinasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perlindungan perempuan dari TPPO;

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan dukungan berupa asistensi, pendampingan teknis, dan koordinasi dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rencana kerja;
 - b. mendapatkan fasilitasi teknis antara lain berupa pelatihan dan bimbingan teknis dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rencana kerja; dan
 - c. mendapatkan narasumber, modul dan materi KIE untuk melaksanakan rencana kerja;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. memberikan dukungan sarana kepada **PIHAK KESATU** antara lain berupa informasi, aplikasi, anggaran, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan rencana kerja sesuai S&K Grab yang berlaku;
 - b. memberikan informasi pelaksanaan praktik baik (*best practices*) dari bidang kerja **PIHAK KEDUA** tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. memberikan informasi pelaksanaan praktik baik (*best practices*) dari Mitra perempuan **PIHAK KEDUA** tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. mengembangkan kebijakan dan peraturan perusahaan yang mempromosikan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai S&K Grab yang berlaku;

- e. melaksanakan sosialisasi dan advokasi tentang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO kepada mitra dan pegawai **PIHAK KEDUA** sesuai S&K Grab yang berlaku; dan

Pasal 6

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pasal 7

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin satu sama lain hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PARA PIHAK** merupakan badan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan memiliki izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan, dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bahwa tindakan-tindakan **PARA PIHAK** untuk membuat dan menandatangani serta melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** telah memperoleh seluruh persetujuan yang dipersyaratkan untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan untuk memenuhi setiap dan semua kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Bahwa individu yang mewakili **PARA PIHAK** dalam menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini memiliki kewenangan sesuai dengan anggaran dasar **PARA PIHAK**, dan apabila di kemudian hari ternyata individu tersebut tidak mempunyai kewenangan sehingga Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara **PARA PIHAK** dianggap menjadi atau terdapat cacat hukum, maka **PARA PIHAK** sepakat akan tetap menghormati keberlakuan Perjanjian Kerja Sama ini dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap mengikat **PARA PIHAK** dan berjanji sebagai penjamin atas segala kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini

serta akan segera membuat dan menandatangani suatu perubahan atau *addendum* Perjanjian Kerja Sama untuk meratifikasi ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Bahwa penandatanganan dan/atau pelaksanaan atau pemenuhan oleh masing-masing **PIHAK** atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan melanggar:
 - a. setiap hukum yang mengatur masing-masing **PIHAK**; atau
 - b. setiap perjanjian dimana salah satu **PIHAK** adalah **PIHAK** di dalamnya dan berlaku mengikat **PIHAK** tersebut atau aset miliknya.

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan-kepada pihak ketiga manapun terkait adanya diskusi untuk melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat saling memberikan, menerima, dan menggunakan Informasi Rahasia sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi mengenai sifat dagang, teknis atau keuangan yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini semua rahasia dagang, pengetahuan, pedoman penggunaan, penelitian paten, informasi pengembangan atau teknis, produk atau informasi rahasia dan terbatas, hak kekayaan intelektual, rencana, operasi atau usaha, posisi keuangan dan dagang, rincian pengguna aplikasi Grab, informasi yang terkait dengan para pejabat, direktur atau karyawan dari **PARA PIHAK**, informasi pemasaran, dokumen tercetak, tarif dan kontrak, informasi yang disampaikan atau diperoleh melalui rapat, dokumen, korespondensi atau pemeriksaan barang-barang berwujud, dalam semua bentuk, format, media.
- (4) Informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak termasuk informasi yang:
 - a. telah dikuasai oleh pihak yang menerima informasi tersebut sebelum pengungkapan oleh pihak lainnya;
 - b. telah dikembangkan sendiri oleh pihak yang menerima informasi;
 - c. diterima oleh salah satu pihak dari pihak ketiga tanpa adanya kewajiban untuk merahasiakan; dan

- d. atau menjadi tersedia bagi masyarakat umum tanpa adanya pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia apapun dari pihak lainnya ke pihak ketiga lainnya tanpa memperoleh terlebih dahulu persetujuan tertulis atau lisan dari pihak lainnya tersebut dan akan mengambil langkah-langkah yang dinilai wajar guna mencegah terjadinya pengungkapan informasi rahasia tersebut.
 - (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak menggunakan, menggandakan atau mengalihkan Informasi Rahasia milik pihak lainnya selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa memperoleh terlebih dahulu persetujuan tertulis dari pihak lainnya, dan akan melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang dinilai wajar guna mencegah terjadinya penggunaan, penggandaan atau pengalihan atas informasi rahasia tersebut.
 - (7) Sehubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengungkapan Informasi Rahasia yang berisi data pribadi, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan privasi masing-masing **PIHAK**. Untuk menghindari keraguan, dalam hal terdapat perbedaan ketentuan yang mana salah satu mengatur lebih tegas dan lebih spesifik, maka ketentuan yang lebih tegas dan spesifik tersebut lah yang berlaku.
 - (8) **PARA PIHAK** sepakat bahwa akses terhadap informasi rahasia hanya akan diberikan kepada pimpinan dan/atau pegawai dan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.
 - (9) **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengungkapkan informasi rahasia jika diwajibkan atau diminta atas perintah pengadilan dan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** atas penggunaan Informasi Rahasia oleh pihak masing-masing.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Salah satu **PIHAK** berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini segera dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya jika:
 - a. **PIHAK** lainnya melakukan pelanggaran material atas Perjanjian Kerja Sama ini dan gagal untuk memperbaiki seperti semula dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis yang berisi keterangan mengenai pelanggaran yang dibuat dan wajib diperbaiki;
 - b. **PIHAK** lainnya menjalani proses likuidasi baik secara wajib atau sukarela selain dari tujuan peleburan atau rekonstruksi dengan kreditur atau telah ditunjuknya kurator sehubungan seluruh atau sebagian dari aset atau mengambil atau melaksanakan tindakan serupa sebagai konsekuensi utang;
 - c. pengakhiran tersebut diwajibkan oleh setiap perintah atau himbauan dari setiap instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas hal-hal yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - d. himbauan sebagaimana tersebut di atas atau aturan tersebut secara tegas melarang salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Untuk menghindari keraguan, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghilangkan pemenuhan kewajiban yang muncul sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini dan tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan kerahasiaan informasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Sehubungan dengan ketentuan di atas dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang pengakhiran Perjanjian ini tidak memerlukan putusan atau penetapan lembaga peradilan.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perbedaan pendapat dan/atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, semua perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 11

- (1) Tidak ada pengalihan atas hak atas kekayaan intelektual milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Masing-masing **PIHAK** dilarang untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual **PIHAK** lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

BAB IX

KORESPONDENSI

Pasal 12

Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan surat menyurat dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui *Focal Point* yang beralamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Data

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 15 Jakarta Pusat

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) – 3805542

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Head of Public Affairs

Alamat : Gedung Lippo Kuningan Lantai 27, Jalan H. R. Rasuna Said
Kavling B 12, Jakarta Selatan 12920

Email : publicaffairs.id@grab.com

**BAB X
PENDANAAN**

Pasal 13

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

- (1) Keadaan kahar merupakan setiap penyebab yang berada di luar kendali sewajarnya dari salah satu **PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan oleh **PIHAK** tersebut atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk, namun tidak terbatas pada, tindakan Tuhan, *pandemic/ endemic*, kerusakan atau huruhara sipil, perang atau operasi militer, keadaan darurat nasional atau lokal, tindakan atau pengabaian dari pemerintah, sengketa industri apapun jenisnya (yang tidak melibatkan karyawan pegawai **PIHAK** tersebut itu sendiri), kebakaran, banjir, petir, ledakan, penurunan permukaan tanah, cuaca buruk dan tindakan atau pengabaian dari orang atau badan yang berada di luar kendali sewajarnya dari **PIHAK** tersebut.
- (2) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap keadaan kahar.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara langsung mengenai kejadian tersebut serta secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui dan sebaliknya, apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka keadaan kahar tersebut dianggap tidak ada dan **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya seakan-akan keadaan kahar ini tidak terjadi.
- (5) Untuk menghindari keragu-raguan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya keadaan kahar dan terutang, tidak dapat dikesampingkan dengan adanya keadaan kahar.
- (6) Dalam hal keadaan kahar berlanjut dan tidak dapat diperbaiki sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar, maka **PIHAK** yang tidak terkena keadaan kahar berhak mengakhiri Perjanjian dengan surat pemberitahuan yang akan berlaku terhitung sejak surat diterima oleh **PIHAK** yang terkena keadaan kahar yang dibuktikan dengan tanda terima dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban masing-masing **PIHAK** yang belum dilaksanakan atau terutang sebelum terjadinya keadaan kahar.

Pasal 15

- (1) Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui, atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (antara lain berupa hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyyuapan publik atau komersial.
- (3) Masing-masing **PIHAK** tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan

mendapatkan manfaat komersial bisnis.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

Ttd.

NENENG METY GOENADI

PIHAK KESATU,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN PT
 GRAB TEKNOLOGI INDONESIA
 TENTANG
 PENINGKATAN MANFAAT SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

RENCANA KERJA Tahun 2020-2022

No	Tujuan Kerja Sama	Kegiatan	Peran		Usulan Waktu
			PT Grab Teknologi Indonesia	Kemen PPPA	
1	Mewujudkan ekosistem layanan dan lingkungan kerja yang mempromosikan Kesetaraan Gender, ramah perempuan, dan Anak	Mengembangkan kebijakan dan peraturan perusahaan yang mempromosikan Kesetaraan Gender, ramah perempuan, dan Anak	Menyediakan sarana diskusi dengan pimpinan perusahaan	Menyediakan narasumber dan materi	Tahun 2020-2022
		Mengedukasi karyawan Grab tentang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Menyediakan sarana diskusi dengan karyawan	- Menyiapkan narasumber dan modul/materi KIE - Memberikan <i>endorsement</i> untuk publikasi ke media, jika diperlukan	Tahun 2020-2022
2	Mewujudkan transportasi berbasis aplikasi daring yang responsif terhadap perlindungan hak perempuan dan Perlindungan Anak;	Diskusi terarah dengan pemangku kepentingan untuk merumuskan rekomendasi tentang transportasi daring yang responsif terhadap hak asasi perempuan dan Anak	- Menyediakan anggaran dan pengadaan kegiatan sesuai ketentuan Grab - Memberikan contoh/praktik baik (<i>best practices</i>) dari Grab	- Menyediakan narasumber - Mengundang pemangku kepentingan lain	Tahun 2020

		Kolaborasi inisiatif penanggulangan COVID-19 untuk perempuan dan Anak	Menyediakan aplikasi dan sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan materi KIE - Memberikan endorsement untuk publikasi ke media, jika diperlukan 	Tahun 2020
3	Memberikan edukasi terkait Kesetaraan Gender, pemenuhan hak perempuan, dan Perlindungan Anak kepada Mitra dan pegawai Grab;	Kampanye bersama tentang Kesetaraan Gender, pemenuhan hak perempuan, dan Perlindungan Anak	Menyediakan aplikasi dan sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan materi KIE - Memberikan endorsement untuk publikasi ke media, jika diperlukan 	Tahun 2020-2022
		Membuat modul pelatihan daring untuk Mitra pengemudi tentang pelayanan transportasi daring yang responsif terhadap hak asasi perempuan dan Anak	Menyediakan aplikasi dan sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan narasumber dan modul - Memberikan endorsement untuk publikasi ke media, jika diperlukan 	Tahun 2021-2022
4	Memberikan edukasi terkait perlindungan perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, termasuk TPPO, kepada Mitra dan pegawai Grab;	Pembekalan tim khusus penanganan kekerasan seksual di layanan Grab	Menyediakan anggaran dan pengadaan kegiatan	Menyiapkan narasumber dan materi	Tahun 2020-2022
		Membangun sistem penerimaan laporan dugaan TPPO dari Mitra Grab	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan system dan sumber daya - Memasukan jalur pelaporan ke Kemen PPPA dalam materi komunikasi ke Mitra pengemudi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan TPPO dari Mitra pengemudi Grab, dalam koordinasi Gugus Tugas TPPO; - Melibatkan Grab dalam koordinasi Gugus Tugas TPPO 	Tahun 2020-2022
		Melakukan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPO di	- Menyediakan anggaran dan	- Menyediakan narasumber	Tahun 2020-2022

		3 (tiga) kota	<p>pengadaan kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan contoh/praktik baik (<i>best practices</i>) dari Grab 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengundang pemangku kepentingan lain 	
		Membuat modul pelatihan daring untuk Mitra pengemudi tentang pencegahan dan pemberantasan TPPO	Menyediakan aplikasi dan sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan narasumber dan modul - Memberikan endorsement untuk publikasi ke media, jika diperlukan 	Tahun 2021-2022